

**PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB YURIDIS
PENAHANAN OLEH PENYIDIK KEPADA
PENUNTUT UMUM¹**

Oleh : Melky R. Pinontoan²

A B S T R A K

Pasal 1 butir 21 KUHAP menyebutkan bahwa: "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Penahanan bukan hanya wewenang yang dimiliki penyidik saja, tapi meliputi wewenang yang diberikan undang-undang kepada semua instansi dan tingkat peradilan. Syarat penahanan berbeda dengan syarat penangkapan. Perbedaan itu dalam hal bukti. Pada penangkapan, syarat bukti ini didasarkan pada "bukti permulaan yang cukup". Sedang pada penahanan, didasarkan pada bukti yang cukup. Dengan demikian syarat bukti dalam penahanan lebih tinggi kualitasnya daripada tindakan penangkapan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode pendekatan yuridis normatif dan dapat disimpulkan Pertama, penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 butir 21 KUHAP). Berdasarkan pasal 20 KUHAP, penahanan yang dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim bertujuan: untuk kepentingan penyidikan; untuk kepentingan penuntutan; untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan. Kedua, penahanan dilakukan dengan surat perintah penahanan berdasarkan alasan Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh

penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa. Surat perintah penahanan dikeluarkan oleh penyidik/polisi dan jaksa penuntut umum, sedangkan surat penetapan penahanan dikeluarkan oleh hakim pengadilan.

Kata Kunci: Penahanan, penyidik

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Maksud penahanan menurut penjelasan Pasal 1 butir 21 KUHAP: "Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal sertamenurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Berdasar ketentuan Pasal 1 angka 21 di atas, semua instansi penegak hukum mempunyai wewenang untuk melakukan penahanan. Juga dari ketentuan tersebut telah diseragamkan istilah tindakan penahanan. Tidak dikacaukan lagi dengan berbagai ragam istilah seperti yang dulu dalam HIR, yang membedakan dan mencampur aduk antara penangkapan, penahanan sementara, dan tahanan sementara, yang dalam peristilahan Belanda disebut *de verdachte aan te houden* (Pasal 60 ayat (1) HIR) yang berarti "menangkap tersangka", dan untuk menahan sementara digunakan istilah *voorlopige aan houding* (Pasal 62 ayat (1) HIR). Serta untuk perintah penahanan yang dimaksud Pasal 83 HIR dipergunakan istilah *zijin gevangen houding bevelen*.

Dalam KUHAP, semuanya disederhanakan. Tidak lagi dijumpai kekacauan antara pengertian penangkapan dengan penahanan sementara atau tahanan sementara. Juga tidak ada lagi kekacauan mengenai masalah wewenang yang berhubungan dengan penahanan sementara dan tahanan sementara. Yang ada hanya dua istilah dengan batas wewenang yang tegas, yakni penangkapan yang wewenangnya diberikan kepada

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711472

penyidik. Batas waktunya hanya 1 hari dan mesti ada surat tugas serta surat perintah penangkapan. Berbeda dengan HIR, memberi wewenang penangkapan baik kepada Polri atau Jaksa, dan dalam tempo 10 hari boleh dilakukan penangkapan tanpa surat perintah. Demikian pula halnya dalam penahanan. Istilahnya cukup sederhana tanpa embel-embel kata "sementara". KUHAP hanya mengenal istilah "penahanan", yang wewenangnya diberikan kepada semua instansi penegak hukum, dan masing-masing mempunyai batas waktu yang ditentukan secara "limitatif".

Sehubungan dengan penetapan waktu yang sangat terbatas bagi setiap instansi, merupakan hal baru yang sangat menggembirakan dalam dunia penegakan hukum. Sebab dengan pembatasan yang limitatif tersebut, tercipta tegaknya kepastian hukum dalam penahanan. Tidak lagi seperti dulu, pada masa HIR, yang memberi keleluasaan bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk memperpanjang penahanan tanpa batas, sehingga sering terjadi perpanjangan tahanan yang melebihi satu atau dua tahun. Benar-benar tak ada kepastian hukum bagi seorang tersangka yang ditahan.

Tujuan penahanan disebutkan dalam Pasal 20, yang menjelaskan:³

1. untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik berwenang melakukan penahanan. Mengenai ukuran kepentingan penyidikan pada dasarnya ditentukan oleh kenyataan keperluan pemeriksaan penyidikan itu sendiri secara objektif. Tergantung kepada kebutuhan tingkat upaya penyidik untuk menyelesaikan fungsi pemeriksaan penyidikan yang tuntas dan sempurna sehingga penyidikan

benar-benar mencapai hasil pemeriksaan yang akan diteruskan kepada penuntut umum, untuk dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Berarti, jika pemeriksaan penyidikan sudah cukup, penahanan tidak diperlukan lagi, kecuali ada alasan lain untuk tetap menahan tersangka (Pasal 20 ayat (1)).

2. penahanan yang dilakukan oleh penuntut umum, bertujuan untuk kepentingan penuntutan (Pasal 20 ayat (2)).

3. demikian juga penahanan yang dilakukan oleh peradilan, dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Hakim berwenang melakukan penahanan dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 20 ayat (3)).

Yang dimaksudkan landasan penahanan meliputi dasar hukum, keadaan, serta syarat-syarat yang memberi kemungkinan melakukan tindakan penahanan. Antara yang satu dengan yang lain dari dasar tersebut, saling menopang kepada unsur yang lain. Sehingga kalau salah satu unsur tidak ada, tindakan penahanan kurang memenuhi asas legalitas meskipun tidak sampai dikualifikasi sebagai tindakan yang tidak sah (ilegal). Misalnya yang terpenuhi hanya unsur landasan hukum atau yang sering juga dinamakan landasan unsur objektif, tetapi tidak didukung unsur keperluan atau yang disebut unsur subjektif, serta tidak dikuatkan unsur syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, penahananyang seperti itu lebih bernuansa "kezaliman", dan kurang berdimensi relevansi dan urgensi.

³ A. Hamzah & Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentor*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, hal. 46-47.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tatacara penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum?
2. Bagaimana pengalihan tanggungjawab penahanan oleh penyidik kepada penuntut umum?

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif,⁴ di mana penelitian yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan yang ada (*library research*), yang berhubungan dengan judul skripsi yang sedang diteliti. Adapun bahan-bahan pustaka sebagai data sekunder antara lain UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP khususnya yang berkaitan dengan penahanan yang dilakukan oleh penyidik, jaksa sebagai penuntut umum dan hakim pengadilan negeri sebagai bahan hukum primer, ditambah dengan bahan-bahan lain yaitu buku-buku literatur dan tulisan-tulisan lain yang ada hubungannya dengan obyek penelitian skripsi ini.

PEMBAHASAN

1. Tata Cara Penahanan

Penahanan dilakukan dengan surat perintah penahanan berdasarkan alasan Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwa serta tempat ia ditahan.

Tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarganya. Tembusan

surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus diberikan kepadanya (Pasal 21 ayat 2 s.d. 3 KUHAP).

Surat perintah penahanan dikeluarkan oleh penyidik/polisi dan jaksapenuntut umum, sedangkan surat penetapan penahanan dikeluarkan oleh hakim pengadilan.

Jenis Penahanan

Jenis penahanan dapat berupa: (1) penahanan rumah tahanan negara; (2) penahanan rumah; (3) penahanan kota.⁵

1) Penahanan Rumah Tahanan Negara

(1) Masalah Fasilitas

Masalah yang utama dihadapi oleh rumah tahanan negara ini adalah pembangunan penyediaan Rutan. Dana pemerintah yang sangat terbatas menyulitkan hal ini. Untuk sementara mengatasi kesulitan ini, penjelasan pasal 22 ayat 1 menggariskan: selama belum ada rumah tahanan negara di tempat yang bersangkutan, penahanan dapat dilakukan di kantor kepolisian negara, di kantor kejaksaan negeri, di lembaga pemasyarakatan, di rumah sakit, dan di dalam keadaan memaksa di tempat lain. Pemerintah c.q Departemen Kehakiman mengambil langkah untuk mengalihkan beberapa lembaga pemasyarakatan yang ada menjadi Rutan. Inilah jalan kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah...dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman No. M. 03 UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rutan. Keputusan Menteri

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 13-14

⁵ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985, hal. 165-166.

Kehakiman dimaksud mempunyai dua lampiran:

- Lampiran I: berisi daftar lembaga pemasyarakatan yang ditetapkan sebagai Rutan.
- Lampiran II: berisi berupa daftar lembaga pemasyarakatan yang di samping tetap dipergunakan sebagai lembaga pemasyarakatan, beberapa ruangnya ditetapkan sebagai Rutan.

Di dalam Rutan ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung, tetapi dipisahkan berdasar: jenis kelamin, umur dan tingkat pemeriksaan.

(2) Fungsi Rutan

(a) Fungsi Penerimaan Tahanan

Ada hal-hal yang harus dilaksanakan kepala Rutan.

- Mencatat penerimaan tahanan dalam buku register daftar tahanan berdasar tingkat pemeriksaan.
- Kepala Rutan tidak boleh menerima tahanan tanpa disertai surat penahanan yang sah dan mencocokkan identitas tahanan.
- Pada saat menerima tahanan, pejabat Rutan diperkenankan melakukan pengeledahan badan dan barang yang dibawa oleh tahanan, dengan wajib mengindahkan kesopanan. Barang-barang yang berbahaya segera dirampas

atau dimusnahkan. Pengeledahan badan terhadap wanita harus dilakukan oleh petugas wanita. Bagaimana jika dalam suatu Rutan tidak ada petugas wanita? Siapa yang melakukan pengeledahan? Jalan keluarnya dengan meminjam petugas wanita dari instansi lain, misalnya instansi penyidik, penuntut umum, instansi P&K, instansi agama, dan lain-lain.

- Membuat daftar bulanan tahanan.
- Memberitahukan tahanan yang hampir habis masa penahanan atau perpanjangan penahanannya.

(b) Fungsi Mengeluarkan Tahanan

Keperluan atau kepentingan tertentu sebagai dasar mengeluarkan tahanan dari Rutan.

- Pengeluaran tahanan untuk kepentingan penyidikan, pemeriksaan pengadilan dengan surat panggilan dari instansi yang menahan.
- Tahanan harus sudah kembali selambat-lambatnya jam 17.00, kecuali dalam hal-hal tertentu bila dipandang perlu.
- Untuk kepentingan pengalihan tahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan kota atau menjadi tahanan rumah, pengalihan ini harus berdasar surat yang sah dari instansi yang

- menahan.
- (c) Fungsi Pembebasan Tahanan Pejabat Rutan dapat melakukan pembebasan tahanan.
- Menerima surat perintah pembebasan penahanan dari instansi yang melakukan penahanan atas alasan penahanan sudah tidak diperlukan lagi.
 - Hukuman yang dijatuhkan telah sesuai dengan masa tahanan yang dijalani, dan dilaksanakan pada hari itu juga.
- (3) Hak Tahanan Selama Dalam Rumah Tahanan Negara Sebagaimana diuraikan dalam bab-bab terdahulu bahwa dalam KUHP terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang hak-hak tersangka. Pasal-pasal tersebut adalah pasal 50, 57 ayat (1), pasal 58, pasal 59, pasal 61, pasal 63.
- 2) Penahanan Rumah
Penahanan rumah dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa dengan mengadakan pengawasan terhadapnya, untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 22 ayat (2) KUHP).
- Penjelasan pasal 22 ayat (2) dan ayat (3), tersangka atau terdakwa hanya boleh keluar rumah atau kota dengan izin penyidik, penuntut umum atau hakim yang member! perintah penahanan.
- 3) Penahanan Kota
Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman

tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan (Pasal 22 ayat (3) KUHP).

Pengurangan dan Pengalihan Penahanan

Masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Untuk penahanan kota, pengurangan tersebut seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan, sedangkan untuk penahanan rumah sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP). Jadi jika putusan pengadilan 5 bulan penjara, kemudian penahanan di rumah tahanan negara selama 5 bulan, maka habis masa menjalannya hukumannya. Penahanan kota, jumlah pengurangan masa penahanannya sama dengan $\frac{1}{5} \times$ jumlah masa penahanan kota yang telah dijalani seseorang. Jika seseorang telah dikenakan penahanan kota selama 50 hari, maka jumlah pengurangan masa penahanan adalah $\frac{1}{5} \times 50$ hari = 10 hari. Dengan demikian, jika putusan pengadilan menghukum 2 (dua)-bulan, maka sisa masa hukuman yang harus dijalani adalah $60 - 10 = 50$ hari.

Penahanan rumah, pengurangannya sama dengan $\frac{1}{3} \times$ jumlah masa penahanan. Jadi, kalau masa penahanan rumah yang dialami seseorang misalnya 60 hari, maka pengurangannya adalah $\frac{1}{3} \times 60 = 20$ hari. Dengan demikian, jika putusan pengadilan menghukum 2 bulan penjara, maka sisa waktu hukuman yang harus dijalani adalah $60 - 20 = 40$ hari.

Penyidik atau penuntut umum atau hakim berwenang untuk mengalihkan jenis penahanan yang satu kepada jenis penahanan yang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 22. Pengalihan jenis penahanan dinyatakan secara tersendiri dengan surat perintah dari penyidik atau penuntut umum atau penetapan hakim yang tembusannya diberikan kepada

tersangka atau terdakwa serta keluarganya dan kepada instansi yang berkepentingan (Pasal 23 ayat (1) dan (2) KUHAP). Pengurangan dan pengalihan ini harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum sebagaimana dikatakan Andi Hamzah,.... bahwa penyidik atau penuntut umum atau hakim dalam mengalihkan bentuk penahanan dari yang satu kepada yang lain, harus menghitung dengan seksama. Kalau misalnya penahanan kota itu baru berlanjut empat hari tentu menyulitkan dalam perhitungan menjadi tahanan di rumah tahanan negara karena nanti diperhitungkan menjadi empat perlima hari. Jadi, tidak cukup satu hari; yang menahan harus memperhatikan bahwa penahanan kota baru dapat dialihkan menjadi tahanan di rumah tahanan negara kalau sudah ditahan lima hari. Begitu pula dengan penahanan rumah, yang perhitungannya adalah sepertiga dari jumlah waktu penahanan. Ini berarti minimal tiga hari masa penahanan rumah, baru dapat dialihkan menjadi tahanan di rumah tahanan negara, agar pengurangan pidana tepat satu hari.

2. Pengalihan Tanggung Jawab Yuridis Penahanan Oleh Penyidik Kepada Penuntut Umum

Kapan saat beralih tanggung jawab yuridis penahanan instansi penyidik kepada penuntut umum? Artinya, kapan dianggap tahanan itu menjadi tahanan pada tingkat penuntutan, dan sejak kapan diperhitungkan masa tahanan yang dijalani seseorang pada tingkat penuntutan. Apabila tersangka telah menjalani penahanan sejak pemeriksaan penyidikan, sejak kapan terjadi peralihan tanggung jawab yuridis penahanan pada tingkat penuntutan. Hal ini penting diketahui, guna menjernihkan saat masa peralihan tanggung jawab dan kewenangan penahanan atas tersangka agar terhindar dari jebakan “kevakuman” tanggung jawab

yuridis penahanan. Jika terjadi kevakuman tanggung jawab yuridis atas penahanan, mengakibatkan terjadi penahanan “yang tidak sah” menurut hukum, dan setiap penahanan yang tidak sah menurut hukum, memberi hak kepada tahanan atau keluarga maupun penasihat hukumnya untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian sebagaimana yang diatur Pasal 95 KUHAP. Oleh karena itu, penyidik maupun penuntut umum sedapat mungkin menghindari jebakan kevakuman tanggung jawab yuridis penahanan. Untuk menghindari kedua instansi tadi dari jebakan kevakuman tanggung jawab yuridis” atas penahanan, harus memahami patokan saat peralihan tanggung jawab dan kewenangan atas penahanan tersangka. Instansi penyidik harus mengerti betul dengan sungguh-sungguh batas masa berlakunya tanggung jawab dan kewenangan penahanan yang dibenarkan undang-undang pada dirinya. Demikian juga penuntut umum harus mengerti dengan tepat sejak kapan terjadi peralihan tanggung jawab yuridis dan kewenangan penahanan pada tingkat penuntutan. Batas peralihan tanggung jawab yuridis dan kewenangan penahanan itu harus jelas mereka sadari, supaya masing-masing instansi secara tepat bertindak mengalihkan dan menerima tanggung jawab dan kewenangan itu dalam “kesinambungan” yang dibenarkan undang-undang, agar tidak terjadi kevakuman yuridis atas penahanan. Sehingga tindakan upaya paksa yang berkelanjutan mulai dari tingkat penyidikan sampai kepada penuntutan, tetap berada dalam keadaan yang “proporsional” menurut undang-undang.

Penahanan yang proporsional menurut undang-undang jangan terjadi penahanan yang tidak sah karena bertentangan dengan hukum. Agar penahanan proporsional dan benar-benar sesuai dengan ketentuan undang-undang, salah satu faktor yang menjadi landasannya dalam penahanan

yang berkelanjutan dari penyidik ke penuntutan ialah pengertian dan tindakan yang tepat melepaskan dan mengambil alih tanggung jawab serta kewenangan atas penahanan.⁶

Berbicara mengenai saat dan patokan peralihan tanggung jawab yuridis dan kewenangan penahanan dari tingkat penyidikan ke tingkat penuntutan, merujuk dari beberapa ketentuan, yang dipergunakan dasar saat terjadinya peralihan.

- Angka 21 huruf a Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14-PW.07.03/1983.
- Pasal 8 ayat (3) KUHAP.
- Pasal 110 ayat (2) dan ayat (4) KUHAP.
- Pasal 138 ayat (1) KUHAP.

Dari ketentuan-ketentuan inilah dijelaskan saat terjadinya peralihan tanggung jawab yuridis dan kewenangan atas penahanan. Dengan merangkum ketentuan-ketentuan yang disebut di atas, akan dapat dipahami dengan tepat saat terjadinya peralihan tanggung jawab dan kewenangan penahanan atas diri tersangka. Jika ketentuan-ketentuan ini tidak dirangkum sebagai suatu ketentuan yang saling berkaitan, bisa menimbulkan kekacauan dan kekeliruan dalam menentukan saat terjadinya peralihan dimaksud. Membahas ketentuan-ketentuan tersebut secara terpisah apa lagi menganggap tanpa saling berkaitan, kemungkinan besar tidak berhasil menemukan secara tepat saat peralihan tanggung jawab dan kewenangan penahanan yang dikehendaki oleh undang-undang. Umpamanya, jika saat peralihan tanggung jawab dan kewenangan penahanan semata-mata hanya didasarkan pada petunjuk yang diutarakan angka 21 huruf a Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman No M.14-PW.07.03/1983, belum secara tuntas, memberi pegangan

dan patokan. Ketentuan yang dirumuskan di dalamnya, belum dapat dipahami secara menyeluruh, yang berbunyi: “penahanan dalam tingkat penyidikan akan habis masa berlakunya, sejak diserahkan tanggung jawab penahanan kepada penuntut umum”. Jadi menurut bunyi rumusan ini, peralihan tanggung jawab dan kewenangan penahanan dari penyidik kepada penuntut umum mulai beralih sejak diserahkan tanggung jawab penahanan kepada penuntut umum. Kita bertanya, kapan dan bagaimana terjadi tata cara penyerahan tanggung jawab penahanan dari instansi penyidik kepada penuntut umum? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab, petunjuk yang diberikan angka 21 hurufa Lampiran dimaksud. Mau tidak mau, untuk mengetahui tata cara dan kapan terjadinya penyerahan tanggung jawab penahanan dari pihak penyidik kepada penuntut umum, terpaksa dicari penjelasan dan ketentuannya pada Pasal 8 ayat (3), Pasal 110 ayat (2) dan ayat (4), sertapada Pasal 138 ayat (1) KUHAP.

Kalau begitu, apa yang dirumuskan pada angka 21 huruf a Lampiran tadi, baru merupakan “patokan” menentukan peralihan tanggung jawab yuridis dan kewenangan penahanan dari tingkat penyidikan ke penuntutan. Patokannya “sejak diserahkan” tanggung jawab penahanan kepada penuntut umum. Jadi, patokan peralihan atau “habisnya” masa berlaku penahanan dalam tingkat penyidikan dan beralih tanggung jawab dan kewenangannya ke tingkat penuntutan, terhitung sejak diserahkan tanggung jawab penahanan kepada penuntut umum. Akan tetapi patokan peralihan tanggung jawab dan kewenangan itu, belum bisa terjawab jika semata-mata dilandaskan atas rumusan angka 21 huruf a Lampiran tersebut. Karena pedoman ini sendiri tidak menjelaskan kapan saat terjadinya penyerahan tanggung jawab penahanan dari instansi penyidik kepada penuntut umum. Di sinilah

⁶ Hadari Djenawi Tahir, *Ibid*, hal. 89.

pentingnya menghubungkan pedoman angka 21 huruf a Lampiran tadi dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3). Serta sekaligus Pasal 8 ayat (3) ini mesti pula dikaitkan dengan ketentuan Pasal 110 ayat (2) dan ayat (4) serta Pasal 138 ayat (1) KUHAP.

Penyidikan yang bagaimana yang dianggap sudah selesai? Dan kapan saatnya penyidikan dianggap sudah selesai? Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita baca ketentuan Pasal 110 ayat (4). Menurut ketentuan ini, saat dan sifat penyidikan yang dianggap sudah selesai ialah:

- apabila dalam waktu 14 hari sesudah penyerahan berkas perkara, penuntut umum “tidak mengembalikan” berkas perkara kepada penyidik, atau apabila dalam tenggang waktu 14 hari “telah ada pemberitahuan” dari penuntut umum bahwa pemeriksaan penyidikan dianggap telah sempurna.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tata cara penahanan dilakukan dengan surat perintah penahanan berdasarkan alasan penahanan atau penahanan lanjutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan. Tembusan surat perintah penahanan diberikan kepada keluarganya. Tembusan surat perintah penahanan atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) KUHAP harus diberikan pada keluarganya. Surat perintah penahanan dikeluarkan

oleh penyidik dan penuntut umum, sedangkan surat penetapan penahanan dikeluarkan oleh hakim pengadilan.

2. Pengalihan tanggung jawab dan kewenangan penahanan berpindah dari penyidik kepada penuntut umum terjadi apabila:

- penuntut umum tidak mengembalikan berkas perkara, kepada penyidik, Artinya, apabila dalam tenggang waktu 14 hari sejak berkas perkara diserahkan, penuntut umum tidak menyampaikan pemberitahuan baik mengenai selesai atau tidaknya penyidikan maka tanggal terjadinya peralihan tanggung jawab penahanan dari penyidik kepada penuntut umum, terhitung sejak tanggal dilampaui tenggang waktu 14 hari.
- atau apabila ada pemberitahuan oleh penuntut umum kepada penyidik dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal penyerahan berkas perkara yang menyatakan selesainya penyidikan.

B. Saran

1. KUHAP telah mengatur secara jelas mengenai kewenangan masing-masing instansi/pejabat penegak hukum untuk melakukan tindakan menahan dan pemberian perpanjangan penahanan terhadap tersangka/terdakwa dengan pembatasan jangka waktu/masa penahanan yang telah diatur secara rinci dalam bab V bagian kedua pasal 20 s/d 31 akan tetapi jika jangka waktu telah habis/berakhir, maka tersangka/terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan ‘demi hukum’.

2. Bahwa tanggung jawab yuridis atas tahanan tersangka/terdakwa ada pada pejabat (aparatus penegak hukum) sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dan diharapkan tanggung jawab fisik agar para tersangka/terdakwa diperlakukan dengan baik jangan disiksa, dipukul karena mereka juga telah dilindungi oleh undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin S.M., *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971.
- Hamzah Andi & Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984.
- _____, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek, Penahanan, Dakwaan dan Requisitor*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1985.
- Kuffal H.M.A., *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, UMM (Universitas Muhammadiyah Malang), 2004.
- Makarao Mohammad Taufik & Suhasril, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana. Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Pengadilan*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Pangaribuan Luhut M.P., *Hukum Acara Pidana, Surat-surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat*, Djambatan, Jakarta, 2005.
- Prodjodikoro Wiryono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, 1974.
- Prodjohamidjojo Martiman, *Komentar Atas KUHAP*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1984.
- Seno Adji Oemar, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Propeksi*, Erlangga, Jakarta, 1976.

Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Sumber-sumber Lain :

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Departemen Kehakiman R.I., *Tambahan Pedoman Pelaksanaan Pidana*, Jakarta, 1983.
- Departemen Kehakiman RI, *Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, 1983.